

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARISAN ISLAM BAGI ANAK HASIL ZINA; ANAK LIAN; DAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh : Haidar Ligawa<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan warisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi bagi ahli waris dan bagaimana ketentuan warisan Islam bagi anak hasil zina, anak lian dan anak dalam kandungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Implementasi pemenuhan hak warisan Islam atau pembagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadist Nabi dengan prinsip ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang/kesetaraan dan akibat kematian. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Ketentuan Al-Qur'an, ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat: adanya pewaris (orang yang meninggal dunia), adanya harta peninggalan dan adanya ahli waris yang hidup serta diketahui secara pasti jumlah bagian masing-masing. 2. Warisan Islam bagi anak zina, anak lian dan anak dalam kandungan yang pengaturan atau ketentuannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Nabi, hanya menurut Ijma' karena ini tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak/anak zina dilahirkan tanpa pernikahan yang sah, anak lian anak yang diingkari oleh suami yang sah; dari keduanya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Inilah yang menjadi dasar kedua anak tersebut mendapatkan bagian warisan. Dan warisan bagi anak dalam kandungan harus setidaknya memenuhi dua syarat: keberadaan janin pasti berada di dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat dan bagi keadaan hidup saat keluar/lahir dari perut ibunya walaupun hanya beberapa menit menurut beberapa mazhab, hidup ditandai dengan bergerak, menangis, menyusui, cukup menandakan adanya kehidupan bagi ahli waris.

<sup>1</sup> Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101652

**Kata kunci:** Implementasi, Hak Warisan Islam, Anak Hasil Zina; Anak Lain, Anak Dalam Kandungan,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam perspektif ke-Islaman, kehadiran manusia di muka bumi (baca juga konteks dunia) ini membawa dua hal pokok, yakni hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sangat terikat dengan identitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah ayat 30).<sup>3</sup> Makna khalifah bagi manusia yang disimbolkan dengan Adam, menurut mufasir Al-Maraghi adalah bisa juga mencakup seluruh makhluk (manusia) yang bercirikan mempunyai kemampuan berfikir yang luar biasa, sekalipun kita tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah jenis ini, termasuk tidak mengetahui bagaimana prosesnya.<sup>4</sup> Hak manusia secara hakiki adalah mendapatkan fasilitas dan keistimewaan dari Sang Pencipta. Hal ini secara jelas dinyatakan Allah SWT, di antaranya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat bahwa Tuhan semesta alam itu yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Dalam alam pemikiran Sayyid Quthb, bahwa perkataan "untuk kalian" (*lakum*) dalam ayat 29 Surat Al-Baqarah itu memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Hal ini merupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar.<sup>5</sup> Sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menguasai dan mengelolanya. Manusia merupakan makhluk tertinggi di dalam kerajaan yang terhampar luas ini, dan menjadi majikan pertama dengan warisan yang sebanyak ini. Kalau begitu, peranannya dalam berinovasi dan mengembangkannya merupakan peranan.

Demikian pula manusia sebagai anak Adam diberikan kemuliaan dan diangkut di daratan dan lautan serta diberikan rizki dari sesuatu yang baik dan dilebihkan secara sempurna di atas makhluk-Nya yang lain (QS. Al-Isra' ayat 70). Menurut Thahir bin 'Asyur dalam Kitab Tafsirnya *At-Tahrir wa at-Tanwir*, ada empat

<sup>3</sup> Q.S. Al-Baqarah, ayat 30.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, PT. Karya Toha Putra, Cet. ke 2, Semarang, hal. 136.

karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yakni:

- a. Menjadikan manusia sebagai bangsa yang mulia, baik dalam fisik (tubuh), gerakan, maupun langkahnya. Karena hewan tidak memahami arti kebersihan, pakaian, tidak tahu bagaimana memanjakan tempat tidur dan makanan, tidak bisa memperindah cara makan dan minum, dan sebagainya.
- b. Allah memberikan berbagai macam alat transportasi dan kemampuan manusia untuk mempergunakannya.
- c. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkreasi dan berinovasi dalam menghadirkan berbagai jenis makanan yang dikehendaki dan disukainya. Berbeda dengan hewan yang hanya mengkonsumsi satu jenis atau beberapa jenis makanan secara terbatas.
- d. Allah memberikan karunia akal sehingga manusia dapat mengurus segala permasalahan dan menghindari madarat (hal-hal negatif). Selain itu, Allah memberikan berbagai pengetahuan dan ilmu.<sup>6</sup>

Adapun kewajiban manusia sebagai khalifah adalah menjaga harmoni alam semesta. Makna alam semesta di sini adalah selain Allah SWT. Sehingga di dalamnya ada manusia, lingkungan hidup dan makhluk-Nya yang lain. Upaya menjaga harmoni ini selaras dengan larangan bagi manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kita bisa memperhatikan Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56 dan 85. Menjaga harmoni dan tidak merusak di bumi ini mempunyai hakikat menjaga martabat manusia dan saling menjaga identitas dirinya.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis terdorong mempelajari dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Warisan Islam Bagi Anak Hasil Zina; Anak Lian; dan Anak Dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan warisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi bagi ahli waris?
2. Bagaimana ketentuan warisan Islam bagi anak hasil zina, anak lian dan anak dalam kandungan?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adapun penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan atau mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian bersifat kualitatif adalah: suatu sifat penelitian yang menganalisis secara mendalam dan holistik dengan melihat berbagai segi.<sup>7</sup>

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Ketentuan Warisan Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Bagi Ahli Waris

Hukum waris Islam atau kewarisan Islam berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW (hadist nabi), hal ini terdiri dari ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian.<sup>8</sup>

#### a. Dasar Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut cara ijbari.

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas ijbari dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak si

<sup>6</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 90.

<sup>7</sup> Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hal. 25.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Kewarisan dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 17.

pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan itu mengakibatkan ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

*Ijbari* dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta, segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* ini dimaksudkan bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”,<sup>10</sup> karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan terlihat usaha seseorang. *Ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 7.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki dan perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata “*nasib*” berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Oleh itu jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

#### b. Dasar Bilateral

Dasar bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis

keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>11</sup>

Dasar bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT surah al-Nisa’ (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat (7) dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan ibunya.

Dalam ayat (11), dijelaskan anak perempuan dan anak laki-laki menerima warisan dari kedua orang tuanya dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua orang anak perempuan (2:1). Ayat ini juga menjelaskan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan ayah menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup>

Dalam ayat (12), dijelaskan bila pewaris adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut. Dalam ayat (176), dijelaskan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.<sup>13</sup>

#### c. Dasar Individual

Dasar individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam ushul fiqh disebut

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>10</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 7.

<sup>11</sup> Hazirin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadist*, Tinta Mas, Jakarta, hal. 186.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 21.

<sup>13</sup> Hazirin, *Op Cit*, hal. 189.

“*ahliyat al-wujub* “. Sehingga setiap ahli waris berhak menuntut secara pribadi harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dan aturan-aturan al-Qur'an. Pada ayat (7) surah an-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dan orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Sehingga jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan, sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

d. Keadilan Berimbang

Dasar keadilan berimbang ini hubungan dengan warisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Oleh karena itu asas keadilan terlihat dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, ini bersesuaian dengan semangat deklarasi hak asasi manusia dengan tidak melihat perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat (1) yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.<sup>14</sup> Pada surah al-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11) suami dan isteri (ayat 12),<sup>15</sup> saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).<sup>16</sup>

## B. Ketentuan Warisan Islam Bagi Anak Hasil Zina, Anak Lian dan Anak Dalam Kandungan

### 1. Kewarisan Islam bagi Anak Hasil Zina, Anak Lian

Dalam kewarisan Islam sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi atau Sunnah Nabi, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Hal ini menunjukkan bentuk karakteristik dari kewarisan Islam.

Dengan perkembangan peradaban manusia, hal ini ditandai dengan berbagai penafsiran terhadap kondisi-kondisi atau masalah-masalah terhadap hukum kewarisan Islam sebagaimana tidak diatur dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan lahirnya deklarasi HAM meniscayakan adanya penghormatan dan pengagungan kepada pribadi manusia itu sendiri, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan baik secara gender, agama, ras, golongan. Dalam konteks hukum waris Islam ada beberapa kelompok atau bagian pribadi manusia yang masih dipertimbangkan penghitungan selama dia/masih sebagai ahli waris dan sesuai dengan persyaratan sebagai ahli waris.<sup>17</sup>

Warisan anak zina dan anak lian. Istilah anak zina dan anak lian tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak itu. Karena setiap bayi atau anak yang lahir itu dalam keadaan suci tanpa memikul dosa apapun. Pengistilahan itu hanyalah tertuju pada proses kelahiran keduanya yang “mengandung” permasalahan dalam diri ibunya. Menurut Sayyid Sabiq, anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang sah. Sedangkan anak lian adalah anak yang diingkari nasabnya oleh suami yang sah.<sup>18</sup>

Anak zina dan anak lian mempunyai status hukum yang sama, yakni hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.<sup>19</sup> Sahabat Nabi Abdullah Ibn Umar merekam suatu peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni ketika seorang suami me-lian istrinya dan mengingkari anak dari istrinya tersebut Kemudian Rasulullah SAW memisahkan di

<sup>14</sup> QS An Nisaa':11.

<sup>15</sup> QS An Nisaa':12.

<sup>16</sup> QS An Nisaa':176.

<sup>17</sup> Baderin, 2010, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Grasindo, Jakarta, hal. 163.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hal. 58.

<sup>19</sup> *Ibid*.

antara keduanya dan mempertemukan atau mempertautkan nasab anaknya kepada ibunya.<sup>20</sup>

Dalam konteks pembagian warisan ini, Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa berdasarkan ijma' ulama bahwa anak zina dan anak lian tidak saling mewarisi dengan bapak keduanya, karena tidak adanya/nasab yang sah. Keduanya hanya saling mewarisi dengan ibu keduanya.<sup>21</sup> Namun yang pasti, anak zina dan anak lian tetap mendapatkan bagian warisan, meskipun hanya melalui nasab ibunya. Dalam perkataan lain bisa dinyatakan bahwa hubungan warisan antara anak (zina dan lian) dan ibunya belum terputus, sebab nasab itu merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab mewarisi atau mempusakai.<sup>22</sup> Bahkan Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak mula'anah (anak lian) kepada ibunya dan ahli waris ibu.<sup>23</sup>

Zina. Anak zina tidak bisa mewarisi orang tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa mewarisi anak itu. Sebab dia tidak ketemu dengannya (dalam nasab). Jika orang tuanya mengaku maka dia di-*hadd* (dihukum), namun dia tetap tidak disambungkan nasabnya dengan anak itu. Barang siapa yang menikahi ibu setelah anaknya, atau anak setelah ibunya maka baik ibu atau anak tidak mewarisi orang itu. Barang siapa yang menikahi saudara perempuan setelah sebelumnya menikahi saudara perempuannya, sebaiknya laki-laki itu menjaga, maka perempuan pertama saja, bukan kedua yang mewarisi laki-laki itu.

Al-Li'an, orang yang di-*lian* tidak bisa mewarisi orang yang me-*li'an*, demikian juga orang yang me-*li'an* tidak bisa mewarisi orang yang di-*li'an*.

Waris Terkait Anak Zina, Lian, dan Pungut yang Tidak Memiliki Bapak yang Sesuai dengan Ketentuan Syariat.

Anak zina; anak yang dilahirkan ibunya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Anak *lian*; anak yang dilahirkan di atas ranjang (ikatan) pernikahan yang sah, dan hakim menurut Imam Hanafi (berbeda dengan pendapat mayoritas ulama) menetapkan ketiadaan nasabnya dari suami,

setelah *mula'anah* (penyelesaian konflik dengan penyampaian *laknat*) yang terjadi di antara suami dan istrinya.<sup>24</sup>

Masing-masing dan keduanya tidak mewarisi dari bapaknya dan kerabat bapaknya menurut *ijma*, akan tetapi mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya saja, lantaran keterputusan nasabnya dari sisi bapak, dan keberadaan nasabnya dari ibu dapat ditetapkan, karena syariat tidak menganggap zina sebagai cara yang sah menurut syariat untuk menetapkan nasab, dan karena anak *lian* nasabnya tidak dapat ditetapkan dari bapaknya. Dalilnya hadis:

"Siapa pun laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anaknya adalah anak zina, dia tidak mewarisi tidak pula mewariskan." Dan karena "Nabi saw. menetapkan warisan anak mula'anah untuk ibunya dan untuk ahli waris ibunya sepeninggalnya".<sup>25</sup>

Namun demikian, pintu bagi anak zina belum tertutup untuk mendapatkan hak saling mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya tersebut. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam iddah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewarisi juga. Hal ini berbeda halnya apabila ibunya dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani masa iddah dari suami lain, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suaminya.<sup>26</sup>

## 2. Kewarisan Islam Anak Dalam Kandungan

Hak Waris Janin dalam Kandungan. Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

- a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
- b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 59.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>24</sup> Rifa'i, M. 1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toko Putra Semarang, hal. 216.

<sup>25</sup> *Hadis Nabi*.

<sup>26</sup> Rifa'i, M. *Op Cit*, hal. 218.

mendapat warisan. Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.: “Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falkah mighzal.”<sup>27</sup> Pernyataan Aisyah r.a. tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah saw. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali. Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.<sup>28</sup>

Adapun menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak seperti gerakan hewan yang dipotong maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: “Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan.” (HR Nasa’i dan Tirmidzi). Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada.

Pembagian warisan dilakukan untuk orang yang hidup, termasuk anak yang baru lahir yang dalam keadaan hidup. Hanya saja ada dalam suatu kondisi tertentu ketentuan “hidupnya ahli waris ini” berlaku dalam konteks lainnya, yaitu anak dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan ini termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris yang lainnya. Menurut Fatchur Rahman, untuk merealisasikan hak kewarisannya tersebut diperlukan dua syarat, yakni:

- a. Sudah terwujud di dalam rahim sang ibu sewaktu orang yang mewariskan itu mati.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Bahkan sekiranya sudah lahir ke muka bumi dan kemudian anak yang baru lahir itu mengalami kematian akibat adanya suatu penyiksaan, pemukulan, pemberian obat atau lain sebagainya, yang dilakukan oleh seorang terhadap ibunya, menurut pendapat Abu Hanifah tidak menghalangi untuk mewarisi.

Berikut contoh dan cara penyelesaiannya warisan bagi anak dalam kandungan dengan mengikuti logika jumhur ulama, yakni menyediakan untuk anak dalam kandungan bagian yang lebih menguntungkan dari dua kemungkinan laki-laki atau perempuan.

Pembagian warisan dilakukan untuk orang yang hidup, termasuk anak yang baru lahir yang dalam keadaan hidup. Hanya saja ada dalam suatu kondisi tertentu ketentuan “hidupnya ahli waris ini”<sup>29</sup> berlaku dalam konteks lainnya, yaitu anak dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan ini termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris yang lainnya. Menurut Fatchur Rahman, untuk merealisasikan hak kewarisannya tersebut diperlukan dua syarat, yakni:

- a. Sudah terwujud di dalam rahim sang ibu sewaktu orang yang mewariskan itu mati.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>30</sup>

Bahkan sekiranya sudah lahir ke muka bumi dan kemudian anak yang baru lahir itu mengalami kematian akibat adanya suatu penyiksaan, pemukulan, pemberian obat atau lain sebagainya, yang dilakukan oleh seorang ibunya, menurut pendapat Abu Hanifah tidak menghalangi untuk mewarisi.<sup>31</sup> Berikut contoh

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Kewarisan Dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 17.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>29</sup> M.M. Abdul Hamid, 1983, *Al-Mawaris fi-syari’ah*, hal. 201.

<sup>30</sup> Fatur Rahman, *Op Cit*, hal. 199.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 200.

dan cara penyelesaiannya warisan bagi anak dalam kandungan dengan mengikuti logika jumbuh ulama, yakni menyediakan untuk anak dalam kandungan bagian yang lebih menguntungkan dari dua kemungkinan laki-laki atau perempuan.<sup>32</sup>

Penetapan keberadaan janin dalam keadaan hidup adalah dengan kelahirannya dalam kurun waktu yang diyakini atau diduga kuat adanya di perut ibunya pada saat orang yang mewariskan kepadanya wafat, yaitu kurun waktu kehamilan. Perlu diketahui bahwa kurun waktu minimal bagi kehamilan adalah enam bulan,<sup>33</sup> dan kurun waktu maksimalnya sesuai dengan pengamatan menurut pendapat Imam Malik adalah lima tahun. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali empat tahun. Sementara menurut pendapat Imam Hanafi dua tahun. Dan menurut pendapat Zhahiriyah sembilan bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi pemenuhan hak warisan Islam atau pembagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadist Nabi dengan prinsip ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang/kesetaraan dan akibat kematian. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176. Ketentuan Al-Qur'an, ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat: adanya pewaris (orang yang meninggal dunia), adanya harta peninggalan dan adanya ahli waris yang hidup serta diketahui secara pasti jumlah bagian masing-masing.
2. Warisan Islam bagi anak zina, anak lian dan anak dalam kandungan yang pengaturan atau ketentuannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Nabi, hanya menurut Ijma' karena ini tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak/anak zina dilahirkan tanpa pernikahan yang sah, anak lian anak yang diingkari oleh suami yang sah; dari

keduanya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Inilah yang menjadi dasar kedua anak tersebut mendapatkan bagian warisan. Dan warisan bagi anak dalam kandungan harus setidaknya memenuhi dua syarat: keberadaan janin pasti berada di dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat dan bagi keadaan hidup saat keluar/lahir dari perut ibunya walaupun hanya beberapa menit menurut beberapa mazhab, hidup ditandai dengan bergerak, menangis, menyusui, cukup menandakan adanya kehidupan bagi ahli waris.

### B. Saran

1. Bagi para ahli agama Islam, ulama diharap mampu mengambil kebijakan dalam menentukan warisan harta peninggalan dari pewaris; walaupun para ahli waris (anak zina; anak lian dan anak dalam kandungan termasuk banci/wadam; orang yang dianggap hilang, orang murtat; dll) tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena hal tersebut masih ada hubungan darah/keturunan.
2. Dalam pembagian harta warisan, diharapkan kepada ahli waris memperhatikan masalah-masalah yang wajib dilakukan dipenuhi sebelum harta warisan atau harta peninggalan dibagi kepada ahli waris (biaya penguburan; utang-utang, wasiat, dllnya) dan pembagian warisan diharapkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah/hadist nabi serta pendapat para ulama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid M.M., 1983, *Al-Mawaris fi-syari'ah*.
- Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Abu Daud H.R., Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, 1982, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta.
- Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, t.t., *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Muhammad al-Khudar Husayn al-Tulisi dan Muhammad Hausayhn Makhluuf (ed.), Up.: dar al-Rasad al-Haditga, II.

<sup>32</sup> Contoh dikutip dari Muchlich Maruzi, hal. 80-81.

<sup>33</sup> Pendapat Ibnu Taimiyah dan yang terjadi pada kaum wanita pada umumnya (hadist)

- Abu Zahrah Muhamad, t.t., *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Fatsir Ayatil Akham Mahtabah Ghazali*.
- Ahmad Azhar Basyir, 1995, *Hukum Waris Islam*, Bagian Pertama Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, PT. Karya Toha Putra, Cet. ke 2, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1973, *Tafsir al-Qadir*.
- Akh Meinhaji, 2010, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam*, Suka Press, Yogyakarta.
- Al-Bukhari, tt, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, hal. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, tt, *Sharhu Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al Mishiriyah, Cairo.
- Ali As-Shabuni Muhammad, *al-Mawarits fi syari'ah al-Islamiyah fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Alim al-Kutub, Beirut.
- Amin Abdullah, 2011, *Pendekatan Islam Monodisiplin Tidak Lagi Memadai*, ACIS Ariyono State University Press.
- Amin Suma Muhammad, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Kewarisan dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arifin Maftuhun, 2001, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*, cet. I, LKiS, Yogyakarta.
- Ash-Shahuni, Muhammad Ali, 2007, *Ahkam Muqhuni Al-Muhtaj*, Dar, Al-Salam.
- Asymuni Abdurrahman, 1992, *Qawaidul Fiqhiyah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Baderin, 2010, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Grasindo, Jakarta.
- Budhy Munawar Rachman, 1999, *Progresif dan Dikursusnya*, Grasindo, Jakarta.
- Charles J. Adam, 1985, Tucson: The Arizona State University Press.
- El-Madani, Tim, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Fatchur Rachman, 1971, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Hadits Riwayat Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Kitabnya, *Shahih wa Dho'if Sunan Abi Dawud*.
- Hamid Awaludin, 2012. *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta.
- Hassan A., 1981, *Al-Faraidh, Ilmu Pembagian Waris*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Hazirin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Tinta Mas, Jakarta.
- Ibnu Al-Humam, 1970, *Syarh Fath al-Qadir-Mustafa al-Babiy al-Halabiy*, Mesir, tt.
- Mahalliy, t.t., *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid III, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo.
- Mohammad Monib, Islah Bahrawi, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurchlis Madjid*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1979, *al-Mamarists fi Syari'ah al-Islamiyah fi Dhani al-Kitab wa al-Sunah*.
- Muhammad Yusuf Musa, 1977, *Al-Tirkah waal-Islam*, Cairo.
- Muslim al-Nawawiy, 1973, *Syarbu Shahih al-Syakhshiyah. Dar al-Fikri al-Araby*, Cairo, terjemahan Muhammad Abu Zahra.
- Muttafaqun 'alaih: 1987, Fatul Bari XII:11 no. 6732, Muslim III:1233 No:1615.
- Rifa'i, M. 1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toko Putra Semarang.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sayyid, Sabiq, 2013. *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syauqina, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta.
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 2006, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Hadits, Kairo.

#### Sumber Lain:

Al-Qur'an

Hasan Shahih Ibnu Maiah No. 2210, Ibnu Majah II: 913 No: 2734 dan Mustadrak Hakim IV:66